

## LAPORAN KANAL LAPORGUB

### Tanggapan :


1. Peraturan Remunerasi di RSUD Kardinah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 9A Tahun 2022 Tanggal 2 Maret 2022 tentang Remunerasi Pada BLUD RSUD Kardinah
2. Pemberian Remunerasi (Insentif Jasa Pelayanan) pada pegawai RSUD Kardinah berasaskan (pasal 3) **PROPOSIONAL** yang diukur berdasar besaran pendapatan jasa layanan RSUD yang diterima dan **KINERJA**, yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.
3. Besaran insentif jasa pelayanan yang diterima untuk pegawai (Dokter, Paramedis, Nakes Lainnya) yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien adalah lebih besar dibandingkan pegawai (Teknisi Elektromedis, Administrasi, Sanitarian, Gizi) yang tidak memberikan pelayanan langsung, tanpa membedakan status pegawai sebagai ASN atau Non ASN sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh Tim Remunerasi
4. Besaran Insentif Jasa Pelayanan yang nilainya kurang dari besaran TPP yang diterima oleh ASN di luar RSUD Kardinah disebabkan bahwa besaran Insentif Jasa Pelayanan ditentukan oleh besaran pendapatan jasa layanan RSUD yang diterima.

### Hasil Peninjauan :

1. Besaran Insentif Jasa pelayanan telah diberikan berdasarkan Proposional yaitu sesuai dengan besaran pendapatan jasa pelayanan yang diterima RSUD Kardinah dan telah sesuai Kinerja yaitu diterima oleh Pegawai sesuai dengan Tugas dan Tangungjawabnya.
2. Besaran Insentif Jasa Pelayanan yang diterima oleh Pegawai ASN yang tidak memberikan pelayanan langsung (Teknisi Elektromedis, Administrasi, Sanitarian, Gizi) lebih kecil dari rata-rata TPP yang diberikan oleh Pemda Kota Tegal kepada ASN di luar RSUD Kardinah

### Rencana Tindak Lanjut :

1. Peningkatan Pendapatan RSUD Kardinah adalah syarat mutlak adanya peningkatan Insentif Jasa Pelayanan
2. Peningkatan pendapatan berjalan seiring dengan peningkatan kinerja pegawai dan kinerja pelayanan kepada pengguna jasa/masyarakat
3. Penilaian kinerja pegawai dan kinerja pelayanan untuk menentukan besaran insentif jasa pelayanan akan selalu dievaluasi secara berkala oleh Tim Remunerasi RSUD Kardinah dan Manajemen RSUD Kardinah.
4. RSUD Kardinah telah mengajukan usulan alokasi pemberian TPP bagi pegawai ASN yang bertugas di RSUD Kardinah untuk mengurangi perbedaan penghasilan yang diterima dengan ASN di luar RSUD Kardinah

Tegal, 21 Maret 2023  
Mengetahui;  
**DIREKTUR RSUD KARDINAH**  
  
drg. **AGUS DWI SULISTYANTONO, MM**  
NIP. 19720811 202212 1 005